

## IDENTIFIKASI FORENSIK MENGUNGKAP RAHASIA DALAM RUMAH TANGGA

Annisa A Muthaher<sup>1</sup>, Nur Rafni R<sup>2</sup>, Nasrun<sup>3</sup>, M. Akhtar<sup>4</sup>, Ilhamuddin Abdul Azis<sup>5</sup>, Rika Handayani<sup>6</sup>, Denny Mathius<sup>7</sup>, Mauluddin<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Departemen Forensik Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>2</sup>Rumah Sakit Anuntaloko, Parigi Moutong.

<sup>3</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Alkhairat, Palu.

<sup>4</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Bosowa, Makassar.

<sup>5</sup>Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>6</sup>Magister Kesehatan Reproduksi, Program Pascasarjana, Universitas megarezky, Makassar.

<sup>7</sup>Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Makassar.

### ABSTRAK

Menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia dan setiap warga negaranya dan berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam melangsungkan hidupnya adalah salah satu tujuan yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga bentuk kekerasan apapun pada manusia tidak dibenarkan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun demikian data kekerasan tetap menunjukkan peningkatan termasuk data kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Oleh karenanya kasus ini penting untuk dibahas dengan tujuan untuk memberikan informasi pembuktian medis kepada penegak hukum.

Menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) berdasarkan pembuktian berbasis *evidence based medicine*. Hasil pemeriksaan luar ditemukan bukti adanya memar berwarna ungu kekuningan pada area anggota gerak lengan kiri dan kanan, paha kiri dan didapatkan memar berwarna kemerahan disertai pembengkakan membentuk cetakan gigi pada area bahu kiri. Namun keluhan nyeri pada saat pemeriksaan sudah berkurang terutama pada area lengan dan paha.

Berdasarkan hasil medis pada pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya kekerasan fisik yang berulang beresiko dapat memberikan efek psikologis yang tidak baik dan diperlukan pembuktian lanjut trauma psikis baik jangka pendek maupun jangka panjang dan adanya tanda bekas luka gigitan pada bahu menunjukkan luka baru terjadi dan diperlukan pemeriksaan bentuk cetakan gigi bilamana terduga pelaku masih belum mengakui perbuatannya.

**Kata kunci:** KDRT, trauma tumpul, kekerasan psikis

### ABSTRACT

*Upholding the honor and dignity of every human being and every citizen and having the right to receive protection and security in carrying out their life is one of the goals stated in the Constitution of the Republic of Indonesia so that any form of violence against humans is not justified, including Domestic Violence (KDRT). However, data on violence continues to show an increase, including data on cases of violence that occur against women and children. In the*

*Ministry of Women and Child Protection's Symphony in 2021, 20.4% of cases of violence occurred against men and 79.6% of cases of violence occurred against women. Therefore, this case is important to discuss with the aim of providing medical evidence to law enforcement Using normative research methods through library research based on evidence-based medicine*

*The results of the external examination found evidence of yellowish purple bruising in the limb area of the left and right arms, left thigh and reddish bruising was found accompanied by swelling forming teeth prints in the left shoulder area. However, at the time of examination, complaints of pain in the wounds had decreased, especially in the arm and thigh area*

*Based on the medical results of the external examination, it can be concluded that repeated physical violence has the risk of having an adverse psychological effect and further proof of psychological trauma, both short and long term, is needed and the presence of bite marks on the shoulder indicates a recent injury and an examination of the shape of the mold is required. teeth if the alleged perpetrator still has not admitted his actions*

**Keywords:** Domestic violence, blunt trauma, psychological violence

---

**Penulis korespondensi:**

Annisa Anwar Muthaher  
Departemen Forensik Medikolegal, Fakultas Kedokteran,  
Email: [annisaanwar@unhas.ac.id](mailto:annisaanwar@unhas.ac.id)

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia dan setiap warga negaranya berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam melangsungkan hidupnya.<sup>1</sup>

Termasuk perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya<sup>2,3</sup>. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian.

Undang-Undang UU tentang perlindungan KDRT No. 23 tahun 2004 dalam Pasal 5 setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga<sup>4</sup>. Namun persentase kasus kekerasan yang setiap tahun tetap ada bahkan cenderung meningkat. Data dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Oleh karenanya kasus ini perlu dibahas dan penting untuk memberikan informasi pembuktian medis kepada penegak hukum terutama kekerasan yang terjadi tidak terlihat dan cara serta dampak kekerasan yang didapatkan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tetap tetap berdasarkan pembuktian pada pemeriksaan medis (*Evidence Based medicine*)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyidik membawa korban perempuan berumur 30 tahun ke RS dengan surat permintaan visum kasus kekerasan dalam rumah tangga. 4 hari sebelum pemeriksaan, pasien di pukul pada lengan kanan, lengan kiri, dan paha kirinya serta bahu kiri dengan menggunakan tangan kosong. Setelah kejadian, pasien mengeluh nyeri pada luka-lukanya. Saat pemeriksaan pasien mengatakan nyeri pada luka-lukanya sudah berkurang terutama pada lengan dan pahanya. Hasil pemeriksaan didapatkan luka memar berwarna ungu kekuningan pada area anggota gerak lengan kiri dan kanan, paha kiri dan didapatkan memar berwarna kemerahan disertai pembengkakan pada area bahu kiri serta memar berwarna kemerahan disertai pembengkakan berbentuk cetakan gigi pada bagian bahu kiri. Pergerakan pada daerah tubuh yang luka tidak terbatas.

Cara pandang tentang menceritakan atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah aib bahkan cukup hanya menjadi konsumsi dalam rumah tangga. Sehingga kasus tersebut salah satu cerminan fakta dalam kehidupan menjadi temuan keterlambatan mendapatkan penanganan medis. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan<sup>5</sup>.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni Kekerasan Fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran Rumah Tangga<sup>6,7</sup> menjadi tujuan para dokter membantu penegak hukum untuk pembuktian pada hasil pemeriksaan medis. Hasil menunjukkan adanya kekerasan trauma tumpul yang berulang dan adanya tanda bekas luka gigitan yang baru pada bahu diperlukan pertimbangan pemeriksaan bentuk cetakan gigi bila terduga pelaku masih belum ada pengakuan atas perbuatannya dan pemeriksaan psikis untuk mengetahui adakah dampak kekerasan fisik yang berulang terhadap psikis korban selain ditemukan fakta adanya trauma benda tumpul akibat kekerasan fisik.

Cara pandang tentang menceritakan atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah aib bahkan cukup hanya menjadi konsumsi dalam rumah tangga. Sehingga kasus tersebut salah satu cerminan fakta dalam kehidupan menjadi temuan keterlambatan mendapatkan penanganan medis. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan<sup>6</sup>.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni Kekerasan Fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran Rumah Tangga<sup>6,7</sup> menjadi tujuan para dokter membantu penegak hukum untuk pembuktian pada hasil pemeriksaan medis. Hasil menunjukkan adanya kekerasan trauma tumpul yang berulang dan adanya tanda bekas luka gigitan yang baru pada bahu diperlukan pertimbangan pemeriksaan bentuk cetakan gigi bila terduga pelaku masih belum ada pengakuan atas perbuatannya dan pemeriksaan psikis untuk mengetahui adakah dampak kekerasan fisik yang berulang terhadap psikis korban selain ditemukan fakta adanya trauma benda tumpul akibat kekerasan fisik.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil medis pada pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya kekerasan fisik yang berulang beresiko dapat memberikan efek psikologis yang tidak baik dan diperlukan pembuktian lanjut trauma psikis baik jangka pendek maupun jangka panjang dan adanya tanda bekas luka gigitan pada bahu menunjukkan luka baru terjadi dan diperlukan pemeriksaan bentuk cetakan gigi bilamana terduga pelaku masih belum mengakui perbuatannya

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Mestika HF. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikat Penulis Mhs Huk Indones Law J* [Internet]. 2022 Feb 2 [cited 2024 Mar 20];2(1):118–30. Available from: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53743>
2. Idham I, Sari NP, Ayunah S. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Pros Semin Nas Penelit Dan Pengabd Kpd Masy* [Internet]. 2020 Nov 18 [cited 2024 Mar 20];1(1):343–54. Available from: <https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/850>
3. Andreansyah B, Rustam MR. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku. 2022;6(3).
4. Suryanti S. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS FAKTA SOSIAL BERBASIS KONSELING FEMINIS TERHADAP KETIMPANGAN GENDER). *Musawa J Gend Stud* [Internet]. 2019 Apr 20 [cited 2024 Mar 20];10(1):1–22. Available from: <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/msw/article/view/385>
5. Alimi R, Nurwati N. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. 2.
6. Santoso AB. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.
7. Triadi IA, Mauluddin M, Mathius D, Assegaf SZ. LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *ARMADA J Penelit Multidisiplin* [Internet]. 2023 Dec 25 [cited 2024 Mar 20];1(12):1467–74. Available from: <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1091>